



## **KODE ETIK DAN PERATURAN PERUSAHAAN MITRA USAHA PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah peraturan baku yang berlaku bagi semua Mitra Usaha PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES dalam menjalankan bisnisnya. Dengan bergabungnya menjadi Mitra Usaha oleh PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES, maka Mitra Usaha setuju untuk terikat kepada Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini menjadi ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra Usaha berakhir.

### **BAB I**

#### **DEFINISI UMUM**

1. Perusahaan adalah PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Rovita Ayuningtyas, M.KN., S.H., M.H., yang berkedudukan di Kota Salatiga.
2. Mitra Usaha adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor yang bukan merupakan karyawan/staf PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES. Seluruh karyawan PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES dilarang mendaftar sebagai Mitra Usaha.
3. Sponsor adalah Mitra Usaha yang memperkenalkan usaha PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES kepada calon Mitra Usaha dan kemudian secara resmi menjadi Mitra Usaha PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES.
4. Jaringan adalah semua Mitra Usaha yang menjalankan usaha PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES dan dalam kelompok Mitra Usaha yang bersangkutan.
5. Konsumen adalah pemakai Produk dan pembeli akhir dari Produk yang dijual oleh Mitra Usaha PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES dengan tujuan dipakai sendiri.
6. Upline adalah garis sponsor Mitra Usaha atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
7. Downline adalah Mitra Usaha yang bergabung dibawah seorang Mitra Usaha, dan seterusnya ke bawah.
8. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang, baik secara pribadi maupun jaringannya.
9. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan perusahaan.
10. Program Pemasaran adalah program perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Multi Level.
11. Kode Etik adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra Usaha dalam menjalankan usaha sejak Mitra Usaha tersebut bergabung.



12. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra Usaha atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
13. Pewaris adalah ahli waris Mitra Usaha yang meninggal dunia.
14. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra Usaha lainnya yang berhak atas warisan di bisnis Perusahaan.
15. Warisan adalah hak keanggotaan Mitra Usaha yang selama ini menjalankan bisnis PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES. Hak dari Mitra Usaha yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAN**

#### **A. Pendaftaran dan Persyaratan Keanggotaan**

1. Biaya pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP, dan/atau telah menikah.
3. Setiap calon Mitra Usaha wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi dengan benar dan lengkap. Setiap Mitra Usaha bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. Perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi yang dapat dilakukan secara online yaitu:
  - a. Nomor ID (NIK/KTP)
  - b. Nama Lengkap sesuai KTP
  - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
  - d. Nomor HP (WA) & Email
  - e. Alamat Sesuai KTP
  - f. Alamat Sesuai Domilisi (jika berbeda dengan alamat KTP).
  - g. Nomor NPWP Pribadi
  - h. Data Rekening Pribadi
5. Mendapatkan Akun, dengan username pilihan Anda dan Password yang dikirim via WhatsApp ke No HP yang didaftarkan untuk mengakses menu mitra usaha di web resmi perusahaan.
6. Mendapatkan alat bantu penjualan berupa program pemasaran, kode etik, dan materi promosi secara digital yang dapat diunduh melalui web resmi perusahaan dengan menggunakan username yang dimiliki mitra usaha.
7. Setiap calon Mitra Usaha yang mendaftar harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra Usaha.



8. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Usaha kepada Perusahaan dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan atas nama PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES yang telah ditentukan atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh pegawai Perusahaan. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan Perusahaan tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
9. Mitra Usaha bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES.

#### **B. Nomor Keanggotaan**

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan Mitra Usaha berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang otomatis dengan melakukan pembelanjaan 1 produk sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal Mitra Usaha yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra Usaha tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha baru di kemudian hari.

#### **C. Perubahan Informasi Keanggotaan**

1. Perubahan informasi data keanggotaan seperti perpindahan alamat, pergantian nomor telepon atau e-mail, serta perubahan rekening bank dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat Perusahaan bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat.
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra Usaha meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas atau keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai Mitra Usaha.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwa Mitra Usaha, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor Keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

#### **D. Keanggotaan Suami Istri**

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.



3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka Perusahaan akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA**

##### **A. Hak Mitra Usaha**

1. Mitra Usaha berhak mendapatkan username dan password untuk mengakses web resmi perusahaan yang dapat digunakan untuk mengunduh alat bantu penjualan berupa program pemasaran, kode etik, dan materi promosi secara digital.
2. Mitra Usaha berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Program Pemasaran, Kode Etik maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
3. Mitra Usaha berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan Produk dan mendapatkan komisi sesuai Program Pemasaran yang ditetapkan.
4. Mitra Usaha berhak memperoleh penghasilan uang dari komisi atas bisnis Perusahaan berdasarkan acuan serta perhitungan di Program Pemasaran berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
5. Mitra Usaha berhak mendapatkan Produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
6. Mitra Usaha berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

##### **B. Kewajiban Mitra Usaha**

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan Perusahaan.
2. Selalu menjaga nama baik Perusahaan dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Usaha.
4. Setiap Mitra Usaha wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Mitra Usaha tersebut.

### **BAB IV**

#### **LARANGAN BAGI MITRA USAHA**

1. Mitra Usaha dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari Perusahaan.
2. Mitra Usaha dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.



3. Mitra Usaha dilarang membujuk calon Mitra Usaha lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun Produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Usaha dilarang menggunakan jaringan yang dimiliki di PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES untuk memasarkan Produk milik perusahaan Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra Usaha dilarang mengganti kemasan Produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket Produk resmi yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Mitra Usaha dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.
7. Mitra Usaha dilarang menjual atau mengedarkan Produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Usaha dilarang menjual Produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh Perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga mitrahentikan Keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Usaha dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang Perusahaan dan afliasinya media promosi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Program Pemasaran.
10. Mitra Usaha dilarang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, mewakili Perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari Perusahaan.
11. Mitra Usaha dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra Usaha dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai Perusahaan, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsorinya, perusahaan juga berhak untuk menghentikan keanggotaan Mitra Usaha yang melanggar.
13. Mitra Usaha dilarang untuk menjual Produk Perusahaan melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap dan situs E-commerce atau Online Market Place.

## **BAB V**

### **PEMBATALAN KEANGGOTAAN**

1. Masa keanggotaan seorang dinyatakan batal atau berakhir apabila:
  - a. Mitra Usaha tidak melakukan perpanjangan keanggotaannya.
  - b. Mitra Usaha membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Perusahaan.
  - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
  - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
  - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



2. Mitra Usaha yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi serta pengumpulan poinnya (jika ada) dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang Mitra Usaha yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas pembajakan jaringan atas seorang Mitra Usaha lain yang keanggotaannya masih berlaku. Apabila ada seorang Mitra Usaha mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

## **BAB VI**

### **JAMINAN KEPUASAN**

1. Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*), Mitra Usaha berhak untuk melakukan penukaran Produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari apabila ternyata mutu Produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan nota penjualan resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan Produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra Usaha.
2. Apabila terbukti bahwa Produk yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra Usaha, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra Usaha atau akibat dari penggunaan Produk yang tidak sesuai ketentuan.

## **BAB VII**

### **STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

1. Mitra Usaha hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai Mitra Usaha kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra Usaha yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra Usaha sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku dan/atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra Usaha.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Usaha. Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain:
  - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian.



- b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain (bila ada), yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
  - c. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka Perusahaan akan mengikuti keputusan akhir dari Pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisinya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

#### **A. Hak Perusahaan**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi Mitra Usaha yang disampaikan melalui formulir pendaftaran.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Usaha dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Program Pemasaran, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan akan disosialisasikan kepada seluruh Mitra Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

#### **B. Kewajiban Perusahaan**

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Usahanya berkaitan dengan Kode Etik, Program Pemasaran, Produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatan usahanya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usahanya.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan Produk yang baik, berkualitas, dan memiliki izin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usahanya dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Usahanya.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam Program Pemasaran.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Usahanya dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.





7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Usahanya dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

## **BAB IX KOMISI**

1. Jenis Komisi pada Program Pemasaran:
  - a. Komisi Sponsor adalah komisi yang didapatkan dari pembelanjaan downline sebesar 16,67% dan berlaku kelipatan dari setiap pembelanjaan harga produk yang dibeli oleh downline.
  - b. Bonus Poll Sharing adalah bonus yang dibagikan kepada mitra usaha yang memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan besaran 21,67% dari omset harian perusahaan. Mitra usaha yang dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan Bonus Poll Sharing adalah mitra usaha yang telah berhasil mensponsori 2 orang mitra baru dengan pembelanjaan masing-masing senilai Rp150.000.
2. Setiap jenis Komisi dan Bonus dihitung harian dan pembayaran akan dilakukan H+1 setelah dicairkan oleh mitra usaha. Apabila waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya

## **BAB X PAJAK**

1. Penerimaan Komisi oleh Mitra Usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga setiap Mitra Usaha yang mendapatkan komisi akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada Mitra Usaha.
2. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra Usaha menjadi beban dari tanggung jawab Mitra Usaha secara pribadi.

## **BAB XI PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA**

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah Dynasty Conqueror Program, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis Perusahaan kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra Usaha yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Apabila dimungkinkan, acara ini dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat atau lokasi yang ditentukan Perusahaan.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah Dynasty Warrior Club merupakan program pembinaan bagi Mitra Usaha. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual Produk maupun melakukan sponsorisasi. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini dan tidak berbayar.





## **BAB XII**

### **SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA USAHA**

1. Mitra Usaha yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan Ke-1 Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk menghentikan/menghapus keanggotaan Mitra Usaha tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Mitra Usaha tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran Komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra Usaha terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan maka Komisi yang bersangkutan tidak akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

## **BAB XIII**

### **PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN**

Mitra Usaha tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra Usaha lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:

1. User Name Mitra Usaha yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
2. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

## **BAB XIV**

### **PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

Perusahaan tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon Mitra (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (satu) Mitra Usaha yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi Keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat Perusahaan.

## **BAB XV**

### **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

1. Segala bentuk perselisihan dengan Perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES berada, yakni Kota Salatiga.

## **BAB XVI**

### **PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT DYNASTY NUSANTARA SUKSES dan Mitra Usaha yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra Usaha selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.